

KRIMINALISASI POLIGAMI DAN NIKAH SIRI

M. Nurul Irfan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
E-mail: mnurulirfan@yahoo.com

Abstract: The Criminalization of Polygamy and Siri Marriage. Statement about people who commit unregistered marriages (siri), polygamy and Mut'ah marriage or temporary marriages can be considered as criminal and penalized by imprisonment has created some problems. Married in Islam is considered as worship so it is not supposed to be criminalized. On the other hand, most leaders and figures in Indonesia approve to criminalize polygamy, unregistered marriage, mut'ah marriage. Furthermore, a husband who refuses to take responsibility, someone who acts as a trustee but not entitled to do it and divorce which was not conducted by the judicial court can also be considered as criminal acts.

Keywords: criminalization, polygamy, siri marriage

Abstrak: Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. Pernyataan bahwa pelaku jenis perkawinan nikah siri, poligami dan perkawinan mut'ah atau kawin kontrak dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Menikah yang nota bene merupakan ibadah mengapa harus dikriminalisasi. Namun pada umumnya para tokoh di Indonesia menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi poligami, nikah siri, nikah mut'ah. Selain itu suami yang menolak untuk bertanggung jawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali padahal tidak berhak untuk melakukannya, serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal.

Kata kunci: kriminalisasi, poligami, nikah siri

Pendahuluan

Dalam draf Rancangan Undang-undang tentang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010. RUU itu memuat ketentuan pidana (Pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan siri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, atau poligami serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali

nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 Ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.

Allah telah menegaskan bahwa hendaklah orang-orang yang beriman, janganlah mereka

mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.¹ (Q.s.: 5:87). Bukankah terdapat sebuah hadis yang menegaskan bahwa tidak ada konsep ketaatan kepada makhluk jika sekiranya harus bermaksiat kepada khalik? Bukankah ketaatan kepada ulil amri bersifat sangat relatif dan sangat bergantung pada ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulullah?.

Poligami dalam Ajaran Islam

Tidak ada pertentangan pendapat antar para ulama mengenai diperbolehkannya poligami. Dalam Alquran, Allah Swt. jelas memperbolehkan poligami jika sekiranya pelakunya mampu berlaku adil kepada istri dan seluruh keluarganya. Dalam banyak sabdanya Rasulullah Saw. juga tidak melarang seorang muslim untuk melakukan poligami. Tindakan para sahabat Nabi dan para *tabi'in* dalam masalah poligami ini tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu bisa difahami jika poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang mampu berlaku adil disepakati kebolehan oleh para ulama. Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء/ ٤ : ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku

*adil,*² maka (kawinilah) seorang saja,³ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.s. an-Nisa [4]: 3)

Atas dasar ayat inilah poligami dalam Islam diperbolehkan, yaitu bagi yang mampu berbuat adil. Adil dimaksud adalah adil dalam masalah materi dan pelayanan lahir terhadap istri-istri, baik mengenai tempat tinggal, nafkah lahir batin, pakaian dan adil dalam menggilir di antara para istri tersebut. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud oleh ayat ini tidak berkaitan dengan masalah batin, perasaan atau cinta suami kepada para istri. Sebab kalau masalah-masalah batin seperti ini tampaknya sangat tidak memungkinkan bagi seorang suami untuk bisa berlaku adil terhadap semua istrinya, biasanya faktor kecantikan, faktor bentuk fisik, cara bergaul dan hal-hal lain, termasuk masalah usia istri menjadi sebab ketidakmampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Ketidakmungkinan seorang suami untuk berlaku adil dalam masalah cinta ini secara tegas disebutkan dalam firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء/ ٤ : ١٢٩)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS:

¹ Dalam QS al-Maidah Ayat 87 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيعَتَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (المائدة/ ٥ : ٨٧)

² Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

³ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

an-Nisa' [4]: 129)

Diperbolehkannya poligami dalam ajaran Islam bukan hanya atas dasar Alquran. Dalam banyak hadisnya Rasulullah Saw. juga memperbolehkan poligami ini. Antara lain: عن ابن عمر، قال: «أسلم غيلان الثقفي وتحتة عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صَلَّى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً» (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي)

Dari Ibnu Umar, berkata, Ghailan al-Tsaqafi masuk agama Islam dan pada saat itu ia memiliki sepuluh orang istri yang kesemuanya ikut masuk agama Islam, maka Rasulullah memerintahkan Ghailan agar memilih empat di antara kesepuluh istri tersebut. (HR Ahmad, Ibnu Majjah dan al-Tirmizi)⁴

Dalam hadis yang senada dengan ini al-Harits ibn Qais juga pernah memiliki delapan orang istri dan akhirnya pada saat telah masuk Islam Rasulullah Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan untuk menceraikan yang lainnya. Hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه أبو داود وابن ماجه)

Dari al-Harits bin Qais berkata, saya pada saat masuk Islam memiliki delapan orang istri, lalu masalah itu saya ceritakan kepada Nabi Saw., maka beliau bersabda, "pilihlah empat di antara mereka" (HR Abu Dawud dan Ibnu Majjah).⁵

Di samping atas dasar Alquran dan hadis di atas, diperbolehkannya poligami dalam Islam juga telah menjadi kesepakatan

dan ijma' ulama. Namun demikian, yang menjadi penting untuk direnungi bahwa persoalan poligami ini hanya sekedar diperbolehkan bukan sebagai suatu anjuran apalagi kewajiban. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili, poligami masuk dalam kategori *khilâf al-Asli*, artinya pada mulanya prinsip mendasar ajaran Islam adalah monogami, hanya jika memang ada keinginan mendesak dan ada kemampuan untuk berbuat adil jika melakukannya, maka hal itu diperbolehkan dengan sebab-sebab baik yang bersifat umum maupun khusus.⁶

Lebih lanjut al-Zuhaili mengemukakan bahwa di antara sebab-sebab yang bersifat umum adalah rasio perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, di mana jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki, seperti di kawasan Eropa Utara dan di kawasan-kawasan konflik seperti yang pernah terjadi di Jerman pasca perang dunia pertama. Pada saat itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan 1:4 bahkan pernah mencapai 1:6, maka aturan poligami di daerah tersebut pada saat itu sangat diperlukan.⁷

Adapun beberapa sebab yang bersifat khusus seorang suami boleh melakukan poligami di antaranya adalah karena seorang istri tidak bisa memberikan keturunan atau mandul, karena seorang istri menderita suatu penyakit tertentu dan karena adanya ketidakcocokan sifat dan karakteristik dasar masing-masing pasangan yang akibatnya terlalu sering terjadi perselisihan dan percetakan antara suami istri.

Dengan demikian, poligami menurut ajaran Islam baik yang bersumber dari Alquran, hadis maupun ijma' ulama tetap diperbolehkan dengan syarat seorang suami bisa dan mampu berbuat adil, tetapi kalau tidak bisa berlaku adil, maka cukup beristri

⁴ al-Muhammad Ibn 'Ali bin Muhammad, al-Syaukânî, *Nail al-Authâr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), jilid 6, h. 159

⁵ Abû Dâwûd Sulaimân Ibn al-Asy'ats al-Sijistânî al-Azadi, Sunan Abi Dâwûd, Indonesia: ttp, Maktabah Dahlan, tth, jilid 6, h. 164, lihat juga. Ibnu Mâjjah, Abû 'Abdullâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwini, Sunan Ibnu Mâjjah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 6, h. 86

⁶ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1997), cet. ke-4, jilid 9, h. 161

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1997), cet. ke-4, jilid 9, h. 162

satu, sebab kalau dipaksakan pasti akan membawa kemadharatan dan akan berdampak buruk bagi istri, anak-anak dan keluarganya secara umum. Di samping itu seorang pelaku poligami sudah bisa dipastikan akan banyak melakukan kebohongan terhadap keluarganya, terutama kepada istri pertamanya.⁸

Nikah Siri Menurut Hukum Islam

Ulama *salaf* mendeskripsikan nikah Siri sebagai bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi mempelai lelaki meminta saksi merahasiakan pernikahan yang terjadi.

Mâlikiyyah berpendapat nikah siri dalam bentuk ini dapat *difasakh* dengan talak *ba'in* jika suami istri telah melakukan hubungan, bahkan keduanya dapat dikenakan *had* zina berupa jilid atau rajam jika telah terjadi hubungan suami istri dan mereka mengakuinya, atau hubungan ini dibuktikan dengan kesaksian empat orang saksi seperti zina, dan keduanya tidak dapat diberikan kelonggaran hukum dengan alasan ketidaktahuan.⁹ Akan tetapi keduanya tidak wajib dikenakan *had* bila telah menyiarkan pernikahan baik dengan pemberitahuan atau diadakan resepsi, atau dengan didatangkan satu saksi selain wali, atau ada dua saksi yang fasik.

Sementara ulama Hanabilah berpendapat akad nikah tidak batal dengan adanya permintaan untuk merahasiakan pernikahan, kalau seandainya wali, para saksi dan sepasang suami istri merahasiakannya, akad nikah tetap sah tetapi makruh.

Mâlikiyyah menyamakan antara akad nikah yang tidak dipersaksikan dengan akad nikah yang dipersaksikan tetapi mem-

pelai lelaki meminta saksi merahasiakan pernikahannya. Kedua bentuk akad nikah ini dinilai sebagai nikah siri dan dapat *difasakh*. Sementara Hanabilah memisahkan konsekuensi hukum antara dua bentuk akad nikah ini. Bila akad nikahnya dipersaksikan tetapi ada permintaan untuk dirahasiakan, maka akad nikahnya sah, tetapi bila akad nikahnya tidak dipersaksikan saksi maka akad nikahnya dianggap tidak sah.

Tarik ulur antara pendapat ini bertolak pada kedudukan saksi dalam pernikahan. Empat mazhab telah sepakat bahwa kesaksian menjadi syarat sah pernikahan, maka tidak sah bila tidak ada dua orang saksi selain wali. Hanya saja keberadaan dua orang saksi itu apakah harus ada ketika akad nikah berlangsung atau bisa jadi setelahnya?. Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat dua orang saksi harus benar-benar ada secara hakiki ketika akad nikah berlangsung, sementara Malikiyyah berpendapat boleh tidak ada dua orang saksi ketika akad nikah berlangsung tetapi ketika *dukhul* harus ada kesaksian dua orang saksi dan pemakluman secara umum bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Bila ini terjadi, maka boleh melakukan *dukhul*, tetapi bila tidak, maka nikahnya dapat *difasakh*.

Jumhur ulama sangat menekankan pentingnya kesaksian atas akad nikah karena untuk menjaga hak istri dan anak. Jangan sampai sang bapak mengingkari tanggungjawabnya dan tidak mau mengakui anaknya. Hal ini akan menyebabkan si anak terlantar tanpa nasab yang jelas. Dengan adanya kesaksian ini juga akan dapat menghindarkan tuduhan yang tidak benar yang dilemparkan kepada pasangan suami istri ini.

Bila kita tilik deskripsi nikah siri yang berkembang pada masa sekarang berbeda dengan deskripsi nikah siri persepsi ulama *salaf*. Nikah siri sekarang dikenal sebagai akad nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Rukun nikahnya lengkap, ada wali, dua orang saksi, mempelai lelaki

⁸ Menurut pengakuan salah seorang ulama besar yang pernah memiliki empat orang istri, beliau mengaku bahwa kalau seorang suami sudah berpoligami, pasti bukan lagi sekedar memiliki gudang bohong, melainkan pasti dirinya sebagai pabrik bohong. Karena kalau gudang hanya sedikit berbohong, sedangkan pabrik tidak pernah akan habis dalam berbohong. Yaitu bohong kepada istri tertua.

⁹ Al-Dasuki: *Hâsyiyah al-Dasuki*, Juz 2, h. 236

dan mempelai wanita, tetapi pernikahan ini tidak diregistrasi di KUA. Tentu saja melihat rukun nikahnya yang lengkap, bila kita meminjam konsep ulama *salaf* tentang syarat sah akad, kita akan mengatakan bahwa akad nikah model ini dinyatakan sah. Tetapi dengan meminjam konsep mereka pula, kita bisa mengatakan bahwa pernikahan ini tidak sah.

Ketika mereka mengatakan bahwa kesaksian menjadi syarat sah nikah dengan alasan menjaga hak istri dan anak, maka pencatatan di KUA juga dapat menjadi media untuk menjaga hak istri dan anak. Karena pada masa sekarang, pemberkasan administrasi menjadi satu hal yang tidak dapat dihindari. Garis nasab anak harus dibuktikan dengan selembarnya akte kelahiran dan akte ini dapat keluar bila dibuktikan dengan surat nikah. Sementara surat nikah tidak dapat diterbitkan bila tidak ada pencatatan akad nikah di KUA.

Dengan demikian, pencatatan nikah oleh petugas pencatat nikah di KUA menjadi sesuatu yang sangat penting bahkan bisa masuk dalam kategori wajib. Hal ini bisa dianalogikan pada masalah muamalah baik mengenai jual beli, utang piutang dan berbagai jenis transaksi lain. Dalam hal ini akad nikah jelas sebagai sebuah muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang, di mana anjuran untuk mencatat akad utang piutang ini sangat tegas disebutkan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة/٢: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (QS; al-Baqarah [2]: 282)

Pencatatan nikah menjadi suatu hal yang penting terlebih jika ada sengketa suami istri, maka istri yang dinikahi siri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk meminta haknya karena tidak ada dokumen

yang membuktikan bahwa dia istri dari si *fulan*. Menjaga hak istri dan anak adalah kewajiban, dan salah satu cara menjaga kewajiban ini terlaksana adalah dengan mencatatkan pernikahan di KUA. Sesuatu yang akan membuat kewajiban terlaksana secara sempurna maka ia menjadi wajib juga, maka pencatatan pernikahan di KUA adalah wajib demi menjaga hak istri dan anak ini. *Mâ lâ yatimmu al-wajibu illâ bihî fahua wâjib*.¹⁰

Dengan demikian, dalam ajaran Islam juga dikenal istilah nikah siri. Ia juga disebut dengan nikah di bawah tangan, sebab pernikahan jenis ini hanya dilangsungkan secara tertutup dan terbatas. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau saksi tanpa melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.¹¹

Pada bagian akhir definisi leksikal tentang nikah siri sebagaimana dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas disebutkan bahwa menurut agama Islam nikah siri sudah sah. Pernyataan nikah siri sudah sah menurut agama dan belum sah menurut undang-undang ini memang telah menjadi sangat populer di masyarakat. Hal ini antara lain juga karena dalam kamus besar yang dianggap sebagai kamus bahasa standar juga dinyatakan seperti itu. Oleh sebab itu untuk memberi pemahaman ulang bahwa nikah siri tidak sah menurut agama dan negara, tampaknya menjadi sesuatu yang sangat sulit.

Masyarakat sudah terlanjur familier dengan sebutan nikah yang sah secara agama tetapi tidak sah secara negara. Padahal bisa saja dikatakan bahwa kalau menurut Negara tidak sah, maka menurut agama juga tidak sah. Sebab dalam ajaran agama ada sebuah perintah untuk mentaati ulil amri dan se-

¹⁰ Arie Purqon, Ummu Hana dan Harfin Zuhdi, *Nikah Siri, Perspektif, Fikih, Hukum Positif dan Sosiologis*, (Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 7

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003, cet. ke-3, h. 782

cara kongkrit bentuk ketaatan kepada ulil amri adalah taat terhadap ketentuan undang-undang.¹² Dalam masalah nikah ini adalah undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di antara ketentuannya adalah mengenai kewajiban mencatat proses pernikahan oleh Petugas Pencatat Nikah. Pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Ketetapan pasal undang-undang ini mestinya menjadi pedoman bagi setiap orang Islam sebagai warga negara yang baik, sehingga siapapun yang melanggar ketentuan ini maka ia termasuk orang yang tidak taat Allah yang memerintahkan agar seorang muslim yang beriman taat kepada ulil amri. Namun pada kenyataannya, sejak diberlakukannya UU tersebut sejak tanggal 2 Januari 1974, hingga tahun 2010 ini, setelah 36 tahun berlalu, masih saja anggapan bahwa nikah siri adalah sah menurut agama dan tidak sah menurut negara. Hal ini sangat bisa jadi karena pada ayat satunya dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi bukan semata-mata karena dalam kamus dinyatakan bahwa nikah siri dianggap sah secara agama, akan tetapi juga karena rumusan pasal 2 ayat 1 UU ini menyatakan seperti itu.

Rumusan pasal mengenai keharusan dicatatnya proses akad nikah ini diadopsi dan dimodifikasi oleh tim perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 4, 5 dan 6 disebutkan sebagai berikut: Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5, (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.¹⁴

Rumusan KHI pasal 4 di atas juga lebih tegas menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dengan rumusan ini maka nikah siri bisa saja dianggap sah jika telah dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam. Yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun-rukunya. Bahkan jika dihubungkan dengan rumusan pasal yang sama ayat 2 bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi, Pernikahan siri hanya sekedar tidak mempunyai kekuatan hukum, di sini tidak secara tegas dinyatakan bahwa nikah siri tidak sah. Tetapi sekedar tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi nikah siri itu bisa saja dianggap sah hanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Masalahnya mengapa dalam draft rancangan Undang-undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, khususnya rumusan pasal 143-153), yaitu terkait perkawinan siri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah,

¹² Allah Swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
(النساء / ٥٩) ...

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.s. an-Nisa'/4: 59).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4, 5, dan 6.

padahal sebetulnya tidak berhak diancam dengan ancaman pidana dan denda.

Pertanyaan lebih lanjut, mengapa kriminalisasi poligami dan nikah siri diperlukan? Barang kali kalau nikah mut'ah, enggan bertanggungjawab, perzinahan dan bercerai tanpa melalui sidang pengadilan masih bisa difahami upaya kriminalisasinya. Lain halnya dengan ancaman pidana bagi pelaku poligami dan nikah siri.

Nikah Siri Menurut Hukum Positif

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan antara lain karena semua makhluk, khususnya manusia, diciptakan oleh Allah Swt. secara berpasang-pasangan. Sebagaimana telah di jelaskan, bahwa dalam pasal 1 UU No.1/1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Sementara mengenai sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, yaitu *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* Selain itu juga ada ketentuan bahwa pencatatan penting dilakukan untuk suatu perkawinan sebagaimana bunyi ayat 2 bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Pencatatan perkawinan memang sangat perlu dilakukan dengan tujuan sebagaimana tertera pada nomor 4 huruf b Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya pencatatan tersebut bertujuan untuk terlaksananya tertib administrasi supaya tidak terjadi ketidakjelasan status dalam suatu perkawinan dan perkawinan tersebut memiliki perlindungan hukum bila suatu waktu terjadi sengketa.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, ditemukan fakta adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah yang melakukan pernikahan atau perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 1/1974. Hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan perkawinan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dapat disebut pula perkawinan yang tidak taat hukum. Pernikahan seperti ini biasanya disebut pernikahan siri.

Pernikahan siri atau yang juga sering dikenal dengan nikah di bawah tangan dapat dipahami melalui dua pengertian. Pertama, nikah siri dalam perspektif fikih, yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Dua saksi, wali dan kedua mempelai pada akad ini diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak di perbolehkan seorangpun dari mereka menceritakan akad tersebut kepada orang lain.¹⁶ Sehingga dengan demikian, maka nikah siri dalam perspektif fiqh ini tidak ada dikotomi antara nikah yang tercatat dan nikah yang tidak tercatat, karena bisa saja orang yang mencatatkan pernikahannya ke KUA disebut nikah siri dalam pengertian fikih, jika semua pihak-pihak yang berperan di dalamnya diminta untuk merahasiakan

¹⁵ Arip Purqon, Ummu Hana, Harfin Zuhdi, Nikah Siri, h. 7

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1998), vol. 7, h. 81.

pernikahan tersebut.

Kedua, nikah siri dalam perspektif sosiologis atau masyarakat, yaitu istilah yang diberikan masyarakat untuk bentuk pernikahan yang tidak melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, apapun bentuk pernikahannya, baik pernikahan yang dilakukan secara rahasia ataupun diketahui secara umum maka tetap dianggap sebagai nikah sirri karena pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di KUA.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau saksi tanpa melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.¹⁷

Istilah nikah sirri dikenal masyarakat setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa dalam bidang perkawinan, hukum agama, termasuk hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil. Hal tersebut sesuai

dengan maksud pasal 29 ayat (2) UUD 1945 di mana digariskan bahwa: *negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*. Dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, hingga kini di kalangan teoritis dan praktisi hukum masih terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian yuridis sahny suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini, yaitu:

Pertama, bahwa sahny suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yaitu perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahny nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

Kedua, bahwa sahny suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tatacara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan nikah di bawah tangan atau nikah siri.

Ada beberapa alasan yuridis dari segi hukum positif yang memperkuat pendapat

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, 2003), h.782.

kelompok kedua, yaitu antara lain:

1. Maksud pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9/1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Dan tata cara pencatatan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP tersebut. Kemudian disusul dengan tata cara perkawinannya sampai mendapat akta nikah, disebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 PP tersebut.
2. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 /1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 /1991, Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” menurut Undang-undang No.1/1974, PP No.9/1975, adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan KUA oleh petugas KUA yang berwenang serta perkawinan tersebut didaftarkan menurut tatacara perundang-undangan yang berlaku. Karena itu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak ada perkawinan sehingga tidak dapat dipidanakan sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUHPidana (kurungan penjara 5 tahun).
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45/1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, butir IX menegaskan bahwa isteri pertama/kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil yang dinikahi sah, yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1/1974 diberikan Kartu Isteri.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: *Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*. Dalam ayat (3) disebutkan: *dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi*.

Adapun tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

1. Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya, dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

1. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah

Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.

2. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur perkawinan dari sisi formalitasnya yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukum. Maka nikah siri tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan serta seiring dengan maraknya pernikahan siri yang terjadi di lingkungan masyarakat, pada hari Jumat tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M organisasi masyarakat Muhammadiyah melakukan sidang tarjih atas solusi terjadinya pernikahan sirri. Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa nikah siri tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil tidak sah.

Atas dasar pertimbangan itu, maka bagi warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35 yang menyebutkan bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama adalah sah sepanjang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi. Namun hal itu haram untuk dilakukan karena terdapat kemudharatan. Lebih rinci, Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2006 tentang

Masa'il Waqi'iyah Mu'ashirah Nikah Di Bawah Tangan yaitu:

1. Peserta ijtima ulama sepakat bahwa perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*mudharat* (*saddan li al-dzari'ah*).
2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram untuk dilakukan karena terdapat *mudharat*.
3. Pemerintah diminta memfasilitasi pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik secara finansial maupun secara administratif prosedural.

Jika dianalisis maka keputusan MUI ini menitikberatkan pada pilihan aspek menghilangkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (*dar' al-mafâshid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih*).

Menurut Amir Syarifuddin, sikap masyarakat terhadap pengaturan perkawinan oleh negara terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan yang diatur oleh negara merupakan perilaku sekuler karena perkawinan dalam Islam tidak memerlukan pencatatan oleh negara. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa sah dan tidaknya perkawinan adalah hak mutlak agama, dan bukan kewenangan negara, akan tetapi kelompok ini tetap memandang Undang-undang Perkawinan perlu dijalankan karena dalam hal ini negara hanya berfungsi sebagai Petugas Pencatat Perkawinan. Dan ketiga, kelompok yang memadukan antara hukum negara dengan hukum Islam yang mengakomodir fikih ke dalam ranah hukum positif¹⁸.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak mengatur-

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 49-51.

nya secara eksplisit. Pada masa Rasulullah Saw. maupun para sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Pada saat itu, perkawinan sah apabila telah memenuhi beberapa unsur dan syarat-syaratnya. Setelah itu kemudian diumumkan antara lain melalui media *walimah al-urs* agar dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya pernikahan maka pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Dalam perkembangan selanjutnya, karena perubahan dan tuntutan zaman serta dengan adanya pertimbangan kemaslahatan, maka di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan yang lainnya.

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Karena dengan akta nikah suami atau isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman".

Ibnu al-Qayyim menyatakan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

"Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat"¹⁹.

Di samping itu, pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai manfaat yang bersifat preventif seperti mencegah agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan, tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah, menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan menikah, seperti laki-laki yang mengaku jelek tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak dan hal-hal yang lainnya. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundang-undangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam hukum Islam, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* (hutang piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya seperti disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya ...".

Akad nikah bukanlah bentuk muamalah biasa akan tetapi merupakan suatu perjanjian

¹⁹ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Bayrût, Dâr al-Fikr, 1982), Juz.3, h. 3.

yang sangat kuat seperti disebutkan dalam Alquran surat al-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, maka mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan maka ada kemungkinan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi atau merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Suatu kebijakan pemerintah atas masyarakat aharus didasarkan atas kemaslahatan”.

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan oleh negara adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti *syar'iy* (*bayyinah syar'iyyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Apabila pernikahan telah dicatat oleh lembaga negara yang resmi maka berarti seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan hukum ketika ada sengketa yang berkaitan

dengan pernikahan maupun sengketa yang timbul akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan yang lainnya.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun bagi yang beragama Katolik, Kristen, Budha, Hindu maka pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Ada beberapa akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatat di lembaga negara, yaitu:

- Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Walaupun demikian, ada yurisprudensi bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan

gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut.

Berkaitan dengan nikah siri masih banyak ulama yang memfatwakan bahwa nikah siri sah hukumnya menurut agama, tapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, sah menurut agama, tapi tidak sah menurut aturan negara. Fatwa yang dirasakan kurang tegas ini merupakan salah satu sebab mengapa praktik nikah siri di Indonesia ini masih banyak.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai satu-satunya rujukan hukum formal Peradilan Agama (PA) memang masih membuka peluang ke arah sana. Walaupun KHI ini menyebutkan bahwa pernikahan harus dicatat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN),²⁰ namun tidak secara tegas melarang praktik nikah siri. Sebagai gantinya, KHI memberikan pernyataan yang lebih lunak dan longgar dengan kalimat: pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹ Dengan demikian maka berarti bahwa pernikahan sirri bisa saja dianggap sah hanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam.²²

Dampak dari hal ini adalah bahwa pernikahan di luar pengawasan PPN yang sering disebut dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan masih sering terjadi di Indonesia.

Dualisme hukum semacam ini juga terjadi dalam masalah cerai. KHI Bab XVI Pasal 115 menyebutkan dengan gamblang bahwa cerai hanya bisa dijatuhkan di depan pengadilan. Tapi sebagian masyarakat yang teguh memegang hukum Islam menyatakan bahwa cerai tetap jatuh meskipun di luar pengadilan. Bahkan, meskipun diucapkan

sekedar bercanda oleh pihak suami. Jika pendapat ini dinyatakan sebagai yang berpegang teguh pada hukum Islam, maka yang menjadi pertanyaan adalah hukum apa yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Masalah ini menggambarkan masih adanya cara pandang yang mendua (ambivalen) dalam melihat hukum. Bahkan terdapat kerancuan pemaknaan antara fikih yang diasumsikan sebagai hukum Islam sejati dan peraturan negara, dalam hal ini UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum Islam versi negara. Ada sah (legal) menurut agama, dan ada sah menurut peraturan pemerintah. Ada tidak sah (ilegal) menurut agama dan ada tidak sah menurut peraturan pemerintah. Di sinilah kiranya penting untuk dilakukan klarifikasi atas ketidakjelasan cara pandang ini.

Apa yang dimaksud dengan sah menurut agama sebenarnya tak lain adalah sah menurut fikih. Sebab hukum Islam terutama yang terkait dengan masalah pernikahan di atas adalah fikih itu sendiri. Jika yang dimaksud agama adalah fikih, maka apakah KHI itu bukan fikih? KHI adalah kompilasi dari berbagai kitab fikih yang telah dibahas secara mendalam oleh para ulama Indonesia yang disesuaikan dengan kultur keindonesiaan. Dengan kata lain, KHI adalah salah satu corak fikih Indonesia.

Apabila mengikuti pendapat ini maka tidak dapat diterima lagi pernyataan sah menurut fikih dan tidak sah menurut negara. Dengan demikian maka hukum Islam yang telah dibukukan dalam KHI merupakan referensi semua fikih Indonesia. Di sinilah letak kaidah:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

ketetapan hakim (pemerintah) menghilangkan perbedaan.

Adapun istilah sah masih cenderung dipahami sebagai bahasa normatif yang hanya berkaitan dengan legitimasi Tuhan

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 5.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 6.

²² UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.

dengan sanksi dosa. Padahal sah adalah bahasa teknis hukum. Ketika hukum telah diundangkan, maka sah sama artinya dengan legal. Sebagai lawannya adalah tidak sah atau ilegal (melanggar aturan) yang bentuk sanksinya otomatis berupa hukuman nyata di dunia sini.

Sah dalam bahasa teknis hukum adalah suatu kondisi dimana suatu transaksi akad atau perilaku tertentu memenuhi syarat dan rukun. Substansi dari syarat dan rukun adalah komponen yang ditentukan demi tegaknya tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dengan logika seperti ini maka berarti nikah siri belum memenuhi kriteria terselenggaranya keamanan dan kenyamanan bagi para pihak. Sebab nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, nikah siri adalah tidak sah. Di sini tidak ada lagi pernyataan tidak sah menurut hukum negara saja tapi sah menurut hukum agama. Sebab apa yang dimaksud hukum negara, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam atau hukum agama tidak ada bedanya.

Apabila nikah siri atau nikah bawah tangan telah dilakukan maka solusi yang dapat ditempuh untuk mencapai keabsahan pernikahan tersebut baik secara hukum adat, hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah dengan melakukan itsbat nikah bagi yang beragama Islam dan melakukan perkawinan ulang ke KUA. Sedangkan bagi yang beragama non Islam dapat melakukan perkawinan ulang sesuai agama yang dianut kemudian dilakukan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil. Keterangan lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi yang beragama Islam
 - a. Mencatatkan perkawinan dengan Itsbat Nikah

Bagi yang beragama Islam, namun

tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:²³

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no. 1/1974.

Untuk perkawinan siri hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Tetapi jika tidak terdapat satu-pun alasan yang lima tersebut, maka akan menjadi sulit.

Setelah itu maka dapat mengurus akta kelahiran anak ke kantor catatan sipil. Jika masa pengurusan akta kelahiran anak lewat dari 14 hari dari hari yang telah ditentukan, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak ke Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian status anak bukan lagi anak di luar nikah.

- b. Melakukan Pernikahan Ulang
- Langkah ini dilakukan sebagaimana

²³ Pasal 7 (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan menurut Ajaran Agama Islam yang kemudian disertai dengan pencatatan ke KUA. Pencatatan perkawinan penting agar ada kejelasan status bagi suatu perkawinan. Status anak yang lahir dalam perkawinan siri akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah (perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan). Namun jika anak tersebut lahir setelah perkawinan ulang dilangsungkan maka anak tersebut statusnya sah. Sehingga bagi anak yang lahir sebelum dilakukan perkawinan ulang harus dilakukan pencatatan ke Kantor Catatan sipil atau Pengadilan Negeri setempat.

2. Bagi yang non Islam

Perkawinan Ulang dan Pencatatan Perkawinan

Perkawinan ulang dapat dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut dan setelah itu maka dilakukan pencatatan ke kantor Catatan Sipil. Jika Kantor Catatan Sipil menolak menerima pencatatan itu maka dapat digugat ke PTUN.

Mengenai pengakuan anak, jika dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun berdasarkan undang-undang yang intinya menyatakan bahwa anak lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak²⁴. Namun bagaimanapun pengakuan anak hanya dapat dilakukan

dengan persetujuan Ibu.²⁵ Kemudian, apabila telah dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya²⁶.

Pengakuan atas anak ini tidak dapat dilakukan oleh anak yang masih berusia di bawah 19 tahun. Dan untuk perempuan dapat melakukan pengakuan anak meski belum genap sembilan belas tahun. Pengakuan anak tersebut bukan dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf²⁷. Dan pengakuan anak tidak akan tercapai jika si ibu tidak menyetujuinya²⁸.

Ancaman Pidana bagi Pelaku Poligami dan Nikah Siri dalam Perbincangan para Tokoh di Indonesia

Sejak digulirkannya draft Rancangan Undang-undang Peradilan Agama tentang Perkawinan oleh pemerintah melalui Departemen Agama di mana pada Pasal 143 draft tersebut menyebutkan bahwa pelaku nikah siri akan didenda maksimal Rp 6 juta atau kurungan maksimal enam bulan. Sedangkan pelaku kawin kontrak diancam pidana maksimal tiga tahun dan perkawinannya batal demi hukum. Bahkan, setiap lelaki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Izin tersebut harus disahkan di pengadilan, jika tidak maka akan didenda maksimal Rp 6 juta atau kurungan maksimal enam bulan penjara.²⁹ Kriminalisasi terhadap beberapa jenis dan model perkawinan ini banyak diperdebatkan oleh berbagai pihak. Maka pro dan kontra mewarnai berita dimaksud, banyak yang setuju dan banyak pula yang kontra dengan kriminalisasi poligami dan nikah siri ini.

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama

²⁵ Pasal 284 KUH Perdata.

²⁶ Pasal 280 KUH Perdata.

²⁷ Pasal 282 KUH Perdata.

²⁸ Pasal 284 KUH Perdata.

²⁹ www.liputaan6.com. Jakarta, diakses pada tanggal 17 Februari 2010

²⁴ Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bidang Perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010. RUU itu memuat ketentuan pidana (Pasal Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 Ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.³⁰

Sejauh ini, Majelis Ulama Indonesia meminta kajian lebih mendalam sebelum tindakan nikah siri dijerat pidana. Sementara itu, Departemen Agama mempunyai alasan bahwa RUU tersebut dibuat terutama untuk melindungi para istri dan anak-anak hasil perkawinan siri. Untuk itu, pemerintah akan mensosialisasikan draf RUU tersebut. Terutama, sebelum dibahas dan disahkan di DPR. Untuk kemudahan diundangkan.

Pada dasarnya pro kontra mengenai sanksi pidana bagi pelaku poligami dan nikah siri di Indonesia sudah agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara Tunisia yang telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku poligami sejak puluhan tahun yang lalu. Di Tunisia telah ditetapkan sejak tahun 1956, melalui *Code On Personal Status* yaitu bagi pelaku poligami dituntut dengan hukuman penjara 1 tahun atau denda 240.000 malims/frank atau bahkan dituntut dengan kedua-duanya.³¹ Bahkan jauh sebelum Tunisia menkriminalisasi poligami, di Turki melalui *Civil Code* 1926 juga sudah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku poligami. Hal mendasar yang menjadi pertimbangan ketetapan itu adalah

bahwa seorang manusia biasa tidak mungkin mampu berbuat adil.

Jadi di Indonesia sebetulnya sudah terlambat kalau saat ini masih banyak memperdebatkan masalah kriminalisasi poligami dan nikah siri. Karena di belahan dunia lain sejak berpuluh tahun yang lalu telah berani menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya, dengan pertimbangan pokok akan terjadi penerlantaran suami atas istri, anak-anak dan keluarganya.

Oleh sebab itu, Kementerian Agama (Kemenag) meminta RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang membahas pernikahan tanpa dokumen resmi, diatur. Selanjutnya Pihak Kemenag bahkan menyatakan bahwa hal itu untuk mewibawakan perkawinan. "RUU itu untuk mewibawakan perkawinan. Perkawinan itu kan dalam Islam merupakan hal yang suci,". Demikian menurut Dirjen Bimas Islam Kemenag Nasaruddin Umar.³²

Senada dengan pernyataan Nasaruddin Umar, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, sepakat dengan wacana pelarangan pernikahan siri dalam RUU Peradilan Agama. Saya setuju bila pelaku pernikahan siri dipidanakan karena bisa membuat anak-anak terlantar dan istri pertama tidak mau mengakuinya," kata Mahfud. Sependapat dengan Mahfud, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga setuju. Sebab, Nikah siri dinilai banyak merugikan. "Ya kalau menurut saya memang mesti dilarang karena bisa menimbulkan terjadinya pihak-pihak yang dirugikan," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin.³³

Pihak-pihak yang mendukung upaya kriminalisasi juga datang dari berbagai pihak, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta. Juga berkomentar bahwa nikah siri dianggap

³⁰ www.kompas.com. Diakses pada hari Jumat, 12 Februari 2010 08:05 WIB

³¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 156-157 Bandingkan dengan Muhammad bin Musfir bin Khissin al-Tawil, *Ta'auddud al-Zaujjat fi al-Islam*, (Ttp: Dar Ummu al-Qura, Tth), jilid 1 h. 15

³² www.detik.com. diakses pada hari Selasa 16 Februari 2010

³³ www.detik.com. diakses pada hari Selasa 16 Februari 2010

hanya merugikan hak anak untuk mendapat warisan.³⁴ Menurutnya, nikah siri sangat merugikan kaum perempuan. Bukan itu saja, anak juga akan mendapat efek negatif dari nikah siri. Pasalnya jika kedua orang tua mereka bercerai atau meninggal dunia, warisan yang bisa diperoleh, dapat saja hilang. Menurut Meutia, anak tersebut juga belum tentu mendapat warisan. “Si anak tidak bisa dapat warisan karena tidak ada dasar hukumnya.”³⁵

Sejalan dengan Meutia Hatta, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie merespon positif rancangan undang-undang yang mengatur pidana untuk pelaku nikah siri. Ia mengatakan bahwa “Itu bagus sekali,” alasan Jimly, karena negara bertanggung jawab mengadministrasikan perbuatan-perbuatan transaksional warga negara. Dia menilai nikah siri itu merupakan justifikasi praktek perzinahan terselubung.³⁶

Bahkan secara lebih tegas Menteri Agama, mengatakan bahwa karena nikah siri itu tidak dianggap sah, maka bisa disebut sebagai perzinahan. Lebih lanjut ia—Suryadharma Ali—meminta pasangan suami istri yang terlanjur menikah secara siri untuk mengesahkannya dan mencatatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil. Sebab nikah siri hanya sah secara agama.” Bukan berarti nikahnya nggak sah, tapi bila tidak sahkan maka berzina bertahun-tahun,” Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-undang mengenai Hukum Materi Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Dalam RUU tersebut dibahas pula mengenai nikah siri, di mana pelaku akan dikenakan sanksi pidana.³⁷

Suryadharma, secara pribadi juga me-

nilai bahwa nikah siri memang sah kalau dilihat dari syaria Islam. Namun dari ketentuan pemerintah, tidak sah secara hukum karena ada pelanggaran administrasi. Karenanya harus dicatatkan secara resmi ke lembaga terkait. Selain itu, efek negatif dari nikah siri atau di bawah tangan. “Seperti kalau wanitanya hamil, maka anak tidak memiliki ikatan hukum tertulis terkait warisan. Negatifnya juga membuat laki-laki jadi seenaknya,”³⁸

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pada umumnya para tokoh di Indonesia menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi poligami, nikah siri, nikah mut’ah, suami yang menolak untuk bertanggungjawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali, padahal tidak berhak untuk melakukannya serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

Penutup

Catatan akhir penulis, apakah kriminalisasi poligami, berarti mengharamkan sesuatu yang dihalkan Allah? Secara sekilas, makna ayat 87 surat al-Mâidah memang berisi sebuah pesan penting yaitu janganlah orang-orang yang beriman mengharamkan hal-hal baik baik yang Allah telah halalkan. Apakah hal hal baik dalam cakupan ayat ini termasuk poligami? Belum tentu demikian. Perhatikan firman Allah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
(المائدة: ٥: ٨٧)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS al-Maidah/5:87)

³⁴ www.wettknews.com, diakses pada hari Rabu, 17/02/2010 15:37 WIB

³⁵ www.detiknews.com, diakses pada hari Rabu, 17/02/2010 15:37 WIB

³⁶ www.VIVAnews.com diakses pada hari Rabu, 17 Februari 2010, 14:05 WIB

³⁷ www.VIVAnews.com diakses pada hari Selasa, 16 Februari 2010, 15:25 WIB

³⁸ www.VIVAnews.com diakses pada hari Selasa, 16 Februari 2010, 15:25 WIB.

Latar belakang diturunkannya ayat di atas, Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut:

عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في رَهْطٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نقطع مَذاكيرنا، ونترك شهوات الدنيا، ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم، فذكر لهم ذلك: فقالوا: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصْلِي وَأَنَا، وَأَنْكَحُ النِّسَاءَ، فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي." (رواه ابن أبي حاتم)

Dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kasus sekelompok sahabat Nabi Saw. yang mengatakan bahwa kami akan mengebiri diri kami, kami akan meninggalkan nafsu-nafsu duniawi kami, kami pun akan mengembara ke muka bumi sebagaimana yang dilakukan oleh para rahib Yahudi. Perihal semacam ini sampai kepada Nabi Saw., sehingga beliau mengutus seseorang kepada mereka untuk mengecedk kebenaran kabar ini. Ternyata mereka memang mengiyakan. Maka Nabi Saw. bersabda, saya saja berpuasa, berbuka, shalat dan tidur juga menikahi wanita. Barang siapa mengikuti sunnahku maka ia termasuk golonganku, dan barang siapa tidak melaksanakan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. (HR Ibnu Abi Hatim).³⁹

Dari *sabâb al-nuzûl* ayat ini, bisa diketahui bahwa Allah tidak membenarkan sikap sebagian sahabat Nabi yang berencana mengebiri diri dan tidak akan menikah dengan tujuan agar bisa beribadah secara serius dan tidak terganggu dengan urusan-urusan duniawi. Sikap seperti ini oleh Allah dianggap sebagai upaya mengharamkan terhadap sesuatu yang sebetulnya Allah halalkan. Yaitu menikah.

Menurut penulis, ayat ini jelas tidak

bisa dijadikan dalil atau landasan untuk mengatakan bahwa kriminalisasi poligami sebagai sebuah upaya mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Sebab tujuan mendasar dari diajukannya draft undang-undang ini agar tidak terjadi kezaliman terhadap kaum perempuan sebagai istri yang biasanya menjadi korban dan juga anak-anak serta keluarga secara umum. Bukan untuk menentang hukum Allah tentang diperbolehkannya poligami. Poligami hanya sekedar boleh dan bukan anjuran apalagi kewajiban. Itupun dengan syarat harus dapat berlaku adil. Jadi kriminalisasi poligami tidak dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengharamkan terhadap sesuatu yang telah dihalalkan Allah, tetapi bertujuan untuk melindungi kaum wanita sebagai makhluk ciptaan Allah yang biasanya mudah terzalimi oleh kaum laki-laki. Oleh sebab itu upaya kriminalisasi poligami harus didukung dan dikawal agar draft UU ini dapat disahkan. Penulis juga berharap semoga pada saatnya kriminalisasi juga akan diupayakan terhadap segala bentuk prostitusi, setelah para pekerja seks komersial di negeri ini tercukupi secara ekonomi dan para pemakai jasanya terpenuhi kalbu dan nuraninya dengan cahaya ilahi.

Pustaka Acuan

Alquran dan Terjemahnya

Azadî, al-, Abû Dâwûd Sulaimân Ibn al-Asy'ats al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwûd*, Indonesia: ttp, Maktabah Dahlan, t.t.

Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Ttp Dar al-Tayyibah, 1999.

Ibnu Mâjjah, Abû 'Abdullâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwinî, *Sunan Ibnu Mâjjah*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003.

³⁹ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, (Ttp Dar al-Tayyibah, 1999), jilid 3, h. 169

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4,5 dan 6

Muhammad Ibn 'Ali bin Muhammad, al-Syaukânî, *Nail al-Authâr*, Beirut: Dâr al- Fikr, t.t.

al-Tawil, Muhammad bin Musfir bin Khissin, *Ta'auddud al-Zaujjat fi al-Islam*, Ttp, Dar Ummi al-Qura, t.t.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2.

Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Relidion, 1987

wwwliputaan 6 com. Jakarta, diakses pada tanggal 17 Februai 2010.

www. Kompas com. diakses pada hari Jumat, 12 Februari 2010 08:05 WIB.

www.detikcom.diakses pada hari Selasa 16 Februari 2010.

www.VIVAnews.com diakses pada hari Rabu, 17 Februari 2010, 14:05 WIB.

www.VIVAnews.com diakses pada hari Selasa, 16 Februari 2010, 15:25 WIB.

al- Zuhailî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.

Lampiran 1 Ketentuan Pidanda

Pasal 143

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 144

Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.

Pasal 145

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam

juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam)bulan.

Pasal 146

Setiap orang yang menceraikan isterinya tidak di depan sidang Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 110 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukum-an kurungan paling lama 6 (enam)bulan.

Pasal 147

Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 148

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 149

Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 150

Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 151

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 144, Pasal 146, dan Pasal 147 adalah tindak pidana kejahatan.